



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : MUHAMMAD YUSNI Alias SI NI Bin ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Blang Panjoe;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/21 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bale Ara Desa Blang Panjoe, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : MUZAKIR HASAN Alias APALAH Alias LAH KAYE Bin Alm. HASAN;**
2. Tempat lahir : Lancang Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD YUSNI Alias SI NI BIN ZAKARIA dan terdakwa II MUZAKIR HASAN Alias APALAH Alias LAH KAYE BIN ALM. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD YUSNI Alias SI NI BIN ZAKARIA dan terdakwa II MUZAKIR HASAN Alias APALAH Alias LAH KAYE BIN ALM. HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi Noka: MH1JM3136KK079517, Nosin: JM31E3074863;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK.) merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Noka: MH1JM3136KK079517, Nosin: JM31E3074863;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan BPKB asli sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Noka: MH1JM3136KK079517, Nosin: JM31E3074863, atas nama KHATIJAH tanggal 30 Juni 2021 yang diagunkan/dijaminkan pada PT. NUSANTARA SURYA SAKTI.Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN MUHAMMAD.
4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mrn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1.M. YUSNI Alias SI NI Bin ZAKARIA dan terdakwa 2.MUZAKIR HASAN Alias APALAH Alias LAH KAYE Bin Alm. HASAN pada hari Jum'at tanggal 04 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan di depan sebuah ruko di Gampong Reuduep Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Polisi BL 5890 PAZ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah mana saja yang ada dan bisa diambil ke arah Banda Aceh, kemudian akhirnya para terdakwa sepakat untuk melakukan aksinya tersebut. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 terdakwa II datang menjemput terdakwa I di rumahnya di gampong Blang Panjoe Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun. Selanjutnya setelah dijemput barulah terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama berangkat menuju ke arah Banda Aceh menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario milik terdakwa II dengan menggunakan jaket warna hitam, terdakwa I menggunakan helm warna putih sedangkan terdakwa II menggunakan helm warna hitam. Lalu sekira Pukul 12.30 WB saat melintas di jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di depan sebuah ruko di Gampong Reuduep Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ, Nomor Rangka : MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin : JM31E3074863 yang diparkir di depan ruko dan situasi saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa I memberitahukan tentang sepeda motor tersebut kepada terdakwa II, sehingga para terdakwa memutuskan untuk



memutar balik sepeda motor ke arah Medan dan langsung menghampiri sepeda motor yang sedang diparkirkan tersebut. Pada saat itu para terdakwa melihat pada sepeda motor tersebut masih melekat/terpasang kunci kontak/anak kunci sepeda motor pada stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikemudikannya lalu langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ, Nomor Rangka : MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin : JM31E3074863 tersebut. Sedangkan pada saat tersebut terdakwa II tetap standby di atas motor di merek Honda Vario yang para terdakwa naik sebelumnya sambil mengawasi keadaan. Setelah terdakwa I menghidupkan sepeda motor curian yakni merek Honda Scopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ tersebut, selanjutnya para terdakwa melarikan diri ke arah Medan menuju Bireun, dimana terdakwa I yang mengendarai sepeda motor curian tersebut sedangkan terdakwa II mengendarai sepeda motor merek Honda Vario miliknya.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut maka telah menimbulkan kerugian bagi Saksi SUDIRMAN Bin ABDULLAH selaku korban sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sudirman** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa pada saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian (curanmor) serta Saksi dimintai keterangan selaku Saksi serta saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian (curanmor);
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian (curanmor) tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020. Sekira pukul 12.30 Wib bertempat didepan ruko milik saya di jalan banda aceh-medan Gampong Reudeup, Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali pelaku yang melakukan pencurian (curanmor) terhadap sepmor milik Saksi, dimana pelaku berjumlah dua orang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki memakai jaket warna hitam menggunakan helm yang satu helm warna hitam dan yang satunya lagi warna hitam putih, menggunakan sepatu, salah seorang pelaku mengendarai sepmor milik Saksi yang dicuri sedangkan seorang pelaku lagi menggunakan sepmor Yamaha vixion warna hitam nomor polisi tidak terlihat lagi oleh Saksi dan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian (curanmor) tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa dapat Saksi terangkan ciri-ciri sepmor milik Saksi yang telah hilang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepmor Honda Scopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ No rangka MH1JM3136KK079517, No Mesin JM31E3074863;
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwasanya pelaku melakukan tindak pidana (curanmor) terhadap sepmor milik Saksi dengan cara dua orang pelaku datang keruko milik Saksi tepatnya dijalan Banda Aceh Medan Gampong Reuduep Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepmor langsung mengambil sepmor milik Saksi yang Saksi parkir tepat di depan ruko milik Saksi jalan banda aceh-medan digampong Reudeup Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, yang mana saat itu kunci kontak sepmor masih terpasang distock kontak sepmor, selanjutnya kedua orang pelaku melarikan diri kearah Medan;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan kronologis terjadinya tindak pidana pencurian (curanmor) tersebut yaitu : pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib Saksi baru pulang berbelanja barang-barang dagangan Saksi dari Beureunun, sesampainya diruko milik Saksi yaitu dijalan Banda Aceh – Medan Gampong Reudeup Kec. Panteraja, Kab. Pidie Jaya, Saksi memarkirkan kendaraan didepan ruko dengan kunci kontak sepmor masih terpasang pada stock kontak sepmor, selanjutnya Saksi turun dari sepmor membuka pintu ruko dan memasukkan barang-barang dagangan kedalam ruko, tiba-tiba Saksi mendengar ada orang yang datang kedepan ruko milik Saksi, lalu pada saat Saksi keluar ruko untuk melihat sepmor Yamaha Vixion warna hitam dengan ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki memakai jaket warna hitam, menggunakan sepatu, salah seorang pelaku menggunakan helm warna putih turun dari sepmor langsung mengambil sepmor milik Saksi dan seorang pelaku lainnya standby disepmorny dengan menggunakan helm warna hitam, kemudian kedua pelaku langsung elarikan sepmor milik Saksi menuju kearah Medan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya tersebut Saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Honda Vario milik Terdakwa Muzakir Hasan alias APALAH Alias LAH KAYE Bin Alm. HASAN;

2. Saksi **Khatijah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Sudirman (suami Saksi);
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa sepeda motor Honda scopy warnanya hitam dan merah;
- Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020, sekira pukul 12.30 WIB kejadiannya di Ruko milik Suami Saksi di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan cerita suami saksi, sebelum hilang sepeda motor tersebut berada di depan ruko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang setelah kejadian tersebut, Suami saksi tidak pulang kerumah, besoknya setelah suami saksi pulang kerumah, baru diceritakan olehnya bahwa sepeda motor telah hilang;
- Bahwa Suami Saksi hanya menceritakan bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa karena sepeda motornya telah hilang, suami Saksi menginap di ruko yang berada di Gampong Reudeup;
- Bahwa rumah Saksi di Kabupaten Pidie, sedangkan ruko tersebut di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa benar STNK tersebut tersebut adalah milik Saksi, karena atas nama Saksi;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi namun ada yang berbeda pada velg bannya. Sebelumnya milik saksi velg racing bukan velg jari-jari seperti itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa suami Saksi membeli sepeda motor tersebut secara tunai seharga Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Asli BPKB sepeda motor tersebut berada dileasing karena sudah digadaikan oleh suami Saksi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang sepeda motor merk Honda jenis Scopy;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan sehari-hari oleh suami saksi untuk membeli keperluan isi ruko. berdasarkan keterangan suami Saksi, bahwa sepeda motor tersebut di parkirannya di depan ruko;
- Bahwa ruko tersebut berada di Gampong Reudeup Kecamatan Trienggadeng. Ruko tersebut menjual barang rempah-rempah;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, setelah Suami Saksi bercerita bahwa dia tidak bisa pulang kerumah karena sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli di Beureunun Kabupaten Pidie oleh Suami Saksi sekira bulan Februari 2020 baru 7 (tujuh) bulan dipakai;
- Bahwa suami Saksi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 karena Sakit;
- Bahwa ketika membeli sepeda motor tersebut Saksi tidak ikut membeli sepeda motor tersebut, hanya suami Saksi dan Adik Saksi yang pergi membelinya;
- Bahwa Saksi menyewa ojek untuk kebutuhan sehari-hari sejak sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Saksi tidak ingat plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar jenis sepeda motornya sama yaitu Honda scopy warna hitam merah, namun berbeda pada velgnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Azhari Bin Muhammad Daud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Scopy milik saksi Sudirman;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut pada pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020, sekira pukul 12.30 WIB kejadiannya di depan Ruko milik Saksi Sudirman di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Sudirman karena saat itu Saksi sedang berada didalam ruko Saksi untuk bersiap-siap pergi shalat Jum'at;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Sudirman telah kehilangan sepeda motornya ketika berada di dalam ruko milik Saksi, saat itu saksi mendengar keributan diluar dan melihat Saksi Sudirman berteriak sambil mengatakan "Honda Lon Ka Dicie" (sepeda motor saya telah dicuri) saat itulah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi Sudirman telah hilang;
- Bahwa Saksi langsung keluar dari dalam ruko dan Saksi Sudirman minta tolong untuk mengantarkannya ke Polres Pidie Jaya, setelah mengantarkannya Saksi langsung pergi ke Mesjid;
- Bahwa benar itu sepeda motor milik Saksi Sudirman, hanya saja sudah berbeda velgnya;
- Bahwa letak ruko Saksi dan Saksi Sudirman bersebelahan;
- Bahwa Saksi Sudirman baru 6 (enam) hari berada diruko tersebut. Ruko tersebut belum dibuka, Saksi Sudirman masih mengisi ruko tersebut dengan barang dagangannya;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi Sudirman meletakkan sepeda motornya selalu diluar ruko;
- Bahwa karena Saksi berjualan nasi, Saksi selalu melihat Saksi Sudirman sekira jam 10.00 Wib pagi dan pulang jam 17.00 Wib;
- Bahwa yang Saksi lihat, Saksi Sudirman yang berteriak saat kehilangan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengingat Saksi sudirman dan istrinya saja yang berada didepan ruko tersebut, namun yang lainnya saksi tidak mengingatnya lagi karena telah ramai;
- Bahwa Saksi tahu, sepeda motor milik Saksi sudirman yang telah hilang, sepeda motornya merk scopy berwarna hitam merah;
- Bahwa ruko saksi bersebelahan dengan ruko Saksi sudirman;
- Bahwa Saksi baru beberapa hari saja mengenal Saksi sudirman semenjak dia akan berjualan dirukonya yang bersebelahan dengan ruko saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Badruzzaman Bin Aiyub Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Scopy dan atau

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan jahat (penadahan) dan penangkapan Saksi Mustafa Kamal Bin Muhammad (diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa penangkapan Saksi Mustafa Kamal terjadinya pada, hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 13.30 WIB kejadiannya di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Kedai onderdil bekas sepeda motor miliknya di Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa hubungan antara Saksi Mustafa Kamal dengan Para Terdakwa yakni Saksi Mustafa Kamal telah membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen lengkap yang sah dari Terdakwa Muzakir Hasan;
- Bahwa cara Saksi menangkap Saksi Mustafa Kamal yakni sehubungan dengan dilakukan operasi sikat seulawah pada tahun 2021 diwilayah Pidie, Saksi dan Saksi Briptu Zulfan diperintahkan untuk menangani laporan polisi tanggal 20 April 2021 tentang pencurian kendaraan bermotor, selanjutnya berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim bahwa para Terdakwa adalah pelaku dalam laporan polisi tersebut dan telah ditangkap serta sedang menjalankan proses hukum di LP Kelas II A Lhokseumawe. Lalu setelah Saksi menjumpai Para Terdakwa didapatkan informasi bahwa para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya di Pidie dan Pidie Jaya serta sepeda motor yang diambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut dijual kepada Saksi Mustafa Kamal. Kemudian Saksi dan Saksi Briptu Zulfann beserta tim mencari Saksi Mustafa Kamal dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustafa Kamal (diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa kebetulan ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Musfata Kamal sedang mengendarai sepeda motor merk Honda scopy yang dibelinya dari Terdakwa Muzakir Hasan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa sepeda motor merk Honda scopy tersebut adalah milik Saksi Sudirman yang telah diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 di Jalan Banda Aceh-Medan di depan sebuah ruko di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mustafa Kamal dia sudah mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki surat yang sah dan lengkap;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustafa Kamal harga beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Lhokseumawe, yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa Muhammad Yusni baru kemudian Terdakwa Muzakir Hasan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Lhokseumawe terkait tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustafa Kamal bahwa dia dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Muzakir Hasan untuk ditawarkan sepeda motor matic merk Honda scopy dan Saksi Mustafa Kamal menerima tawarannya sehingga ia menjemput sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa Muzakir Hasan yang terletak di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi Mustafa Kamal memberi keterangan bahwa velg sepeda motor tersebut telah diganti dari velg racing menjadi velg jari-jari;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Saksi Mustafa Kamal dan melihat sepeda motor tersebut dicurigai bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tercatat dalam laporan polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa ketika Saksi Mustafa Kamal ditangkap menurut pengakuannya sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun setelah dicek nomor rangka dan nomor mesinnya berasal dari Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika Saksi Mustafa Kamal ditangkap hanya ada 1 (satu) barang bukti sepeda motor yang ditemukan;
- Bahwa Saksi dan tim duluan ke Lapas Lhokseumawe untuk menjumpai para Terdakwa untuk mencari informasi tentang Saksi Mustafa Kamal baru kemudian Saksi dan Tim menangkap Saksi Mustafa Kamal;
- Bahwa berdasarkan dari Terdakwa Muzakir Hasan bahwa sebelumnya Saksi Mustafa Kamal juga ada melakukan pembelian sepeda motor tanpa adanya dokumen yang sah selain sepeda motor Honda scopy;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Zulfan Bin Bambang Jumadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan hilangnya sepeda motor merk Honda Scopy dan atau pertolongan jahat (penadahan) dan penangkapan Saksi Mustafa Kamal Bin Muhammad (diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa penangkapan Saksi Mustafa Kamal terjadinya pada, hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 13.30 WIB kejadiannya di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Kedai onderdil bekas sepeda motor miliknya di Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa hubungan antara Saksi Mustafa Kamal dengan Para Terdakwa yakni Saksi Mustafa Kamal telah membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen lengkap yang sah dari Terdakwa Muzakir Hasan;
- Bahwa cara Saksi menangkap Saksi Mustafa Kamal yakni sehubungan dengan dilakukan operasi sikat seulawah pada tahun 2021 di wilayah Pidie, Saksi dan Saksi Bripka Badruzzaman diperintahkan untuk menangani laporan polisi tanggal 20 April 2021 tentang pencurian kendaraan bermotor, selanjutnya berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim bahwa para Terdakwa adalah pelaku dalam laporan polisi tersebut dan telah ditangkap serta sedang menjalankan proses hukum di LP Kelas II A Lhokseumawe. Lalu setelah Saksi menjumpai Para Terdakwa didapatkan informasi bahwa para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya di Pidie dan Pidie Jaya serta sepeda motor yang diambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut dijual kepada Saksi Mustafa Kamal. Kemudian Saksi dan Saksi Bripka Badruzzaman beserta tim mencari Saksi Mustafa Kamal dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mustafa Kamal (diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa kebetulan ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Musfata Kamal sedang mengendarai sepeda motor merk Honda scopy yang dibelinya dari Terdakwa Muzakir Hasan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa sepeda motor merk Honda scopy tersebut adalah milik Saksi Sudirman yang telah diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 di Jalan Banda Aceh-Medan di depan sebuah ruko di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mustafa Kamal dia sudah mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustafa Kamal harga beli sepeda motor tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Lhokseumawe, yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa Muhammad Yusni baru kemudian Terdakwa Muzakir Hasan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Lhokseumawe terkait tindak pidana mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustafa Kamal bahwa dia dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Muzakir Hasan untuk ditawarkan sepeda motor matic merk Honda scopy dan Saksi Mustafa Kamal menerima tawarannya sehingga ia menjemput sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa Muzakir Hasan yang terletak di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi Mustafa Kamal memberi keterangan bahwa velg sepeda motor tersebut telah diganti dari velg racing menjadi velg jari-jari;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Saksi Mustafa Kamal dan melihat sepeda motor tersebut dicurigai bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tercatat dalam laporan polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa ketika Saksi Mustafa Kamal ditangkap menurut pengakuannya sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun setelah dicek nomor rangka dan nomor mesinnya berasal dari Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika Saksi Mustafa Kamal ditangkap hanya ada 1 (satu) barang bukti sepeda motor yang ditemukan;
- Bahwa Saksi dan tim duluan ke Lapas Lhokseumawe untuk menjumpai para Terdakwa untuk mencari informasi tentang Saksi Mustafa Kamal baru kemudian Saksi dan Tim menangkap Saksi Mustafa Kamal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Muzakir Hasan bahwa sebelumnya Saksi Mustafa Kamal juga ada melakukan pembelian sepeda motor tanpa adanya dokumen yang sah selain sepeda motor Honda scopy;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Mustafa Kamal Bin Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan hilangnya sepeda motor merk Honda scopy;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membeli sepeda motor tanpa surat yang sah dan lengkap dari Terdakwa Muzakir Hasan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor tanpa surat lengkap dan sah dari Terdakwa Muzakir Hasan. Jenis sepeda motor yang pertama saksi beli adalah merk Yamaha vixion dan yang kedua adalah merk Honda scopy;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira pukul 13.30 WIB kejadiannya di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Kedai onderdil bekas sepeda motor miliknya di Gampong Baro Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah diambil tanpa izin dari pemiliknya karena sudah dikatakan oleh Terdakwa Muzakir Hasan dan diambilnya dari Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha vixion Saksi beli tahun 2017 dengan menghubungi Terdakwa Muzakir Hasan terlebih dahulu dan sepeda motor merk Honda scopy Saksi beli tahun 2020 dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan Sepeda motor merk Honda scopy tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merk Yamaha vixion seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sepeda motor merk Honda Scopy seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya sepeda motor merk Yamaha vixion digunakan oleh keponakan Saksi, namun karena saat itu dia masih kecil sehingga Saksi jual sepeda motornya dan mencari sepeda motor lain;
- Bahwa sepeda motor merk Honda scopy tersebut digunakan oleh Keponakan Saksi untuk pergi ke sekolah sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada diubah pada velgnya karena keponakan Saksi lebih menyukai velg jari-jari daripada velg racing;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa Muzakir Hasan, karena dikenalkan oleh Teman Saksi. Untuk Terdakwa Muhammad Yusni tersebut Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa Muzakir Hasan untuk mencari sepeda motor matic, lalu Terdakwa Muzakir Hasan menelepon Saksi dan menawarkan sepeda motor matic merk Honda scopy kepada Saksi. Kemudian kemudian Saksi pergi menuju rumah Terdakwa Muzakir Hasan yang berada di Nisam untuk melihat sepeda motornya dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor tersebut pada hari itu juga lalu pulang dengan mengendarai sepeda motor merk scopy tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui darimana Terdakwa Muzakir Hasan memperoleh sepeda motor tersebut karena ada saksi tanyakan kepada Terdakwa Muzakir Hasan dan ianya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut diambilnya dari Pidie Jaya;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa Muzakir Hasan;
- Bahwa tahun 2017 Saksi membeli sepeda motor merk Yamaha vixion, namun telah Saksi jual dan tahun 2020 Saksi membeli sepeda motor merk Honda scopy;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor merk Honda scopy tersebut;
- Bahwa ketika membeli sepeda motor tersebut Saksi hanya berjumpa dengan Terdakwa Muzakir Hasan, sedangkan Terdakwa Muhammad Yusni tidak ada bertemu;
- Bahwa ketika Terdakwa Muzakir Hasan menawarkan sepeda motor merk Honda scopy tersebut ada dikatakan oleh Terdakwa bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut dia ambil dari Kab. Pidie jaya;
- Bahwa ketika membeli sepeda motor merk Yamaha vixion, Saksi naik angkutan Umum L300 dan ojek menuju kerumah Terdakwa Muzakir Hasan, sedangkan ketika membeli sepeda motor merk Honda Scopy, Saksi naik angkutan umum L300 dan berhenti di simpang KKA lalu dijemput oleh Terdakwa Muzakir Hasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Yusni

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan tanpa izin dari pemiliknya sepeda motor merk Honda scopy;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa I yang ada di BAP Penyidik;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum tahun 2021 di Lhokseumawe perkara pencurian dengan pemberatan dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses persidangan di Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Muzakir Hasan telah mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut pada hari jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Banda Aceh-Medan didepan sebuah ruko di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut awalnya Terdakwa II Muzakir Hasan datang kerumah Terdakwa I di Kota Bireuen dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju kearah Banda Aceh, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan duduk dibelakang Terdakwa I. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Banda Aceh – Medan di Gampong Reudeup Kec. Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scopy yang diparkir didepan sebuah ruko dan terpasang kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy tersebut sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda vario tadi;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dan saling bertukar sepeda motor. Sehingga Terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda vario sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy tersebut Lalu Terdakwa II Muzakir Hasan membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Aceh Utara, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor merk Honda vario milik Terdakwa II ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa untuk urusan penjualan sepeda motor Terdakwa I tidak ikut menjual hanya menerima uang hasil dari penjualan tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa II Muzakir Hasan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Muzakir Hasan telah sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sebelumnya Terdakwa I yang menelepon Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor dimana saja dengan arah tujuan ke Banda Aceh. Baru besoknya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kearah Banda Aceh untuk mencari sepeda motor yang bisa Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di bawa kerumah Terdakwa II Muzakir Hasan, Terdakwa I tidak ada mengubah bentuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan Hakim Ketua dipersidangan, hanya saja sudah ada perubahan pada velgnya sebelumnya velg racing;
- Bahwa maksud Para Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor merk Honda scopy karena terdesak kebutuhan biaya hidup;
- Bahwa Terdakwa II Muzakir Hasan yang menjual sendiri sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Saksi Mustafa Kamal dan tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa keadaan lokasinya saat itu sepi tidak ada orang hanya terlihat pintu ruko terbuka;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengenal Terdakwa II Muzakir Hasan sejak tahun 2017 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa tahunnya tidak ingat lagi ada beberapa tempat yang pernah Terdakwa I ambil sepeda motor milik orang lain yaitu di wilayah Kabupaten Pidie diantaranya di Grong-grong, Beureuneun dan kota Sigli;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik sepeda motor merk Honda scopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sepeda motor di kawasan tempat tinggal Terdakwa I sendiri;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan helm warna putih dan hitam serta menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa I yaitu dari Bireuen ke Pidie Jaya sekira 2 (dua) jam;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda vario milik Terdakwa II Muzakir Hasan;

Terdakwa II Muzakir Hasan

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengambilan tanpa izin dari pemiliknya sepeda motor merk Honda scopy;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa II yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum tahun 2020 di Lhoksukon dalam perkara penadahan dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, tahun 2021 di Lhokseumawe perkara pencurian kendaraan bermotor dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses persidangan di Sigli Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Muhammad Yusni telah mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut pada hari jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Banda Aceh-Medan didepan sebuah ruko di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut awalnya Terdakwa II Muzakir Hasan datang kerumah Terdakwa I di Kota Bireuen dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju kearah Banda Aceh, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan duduk dibelakang Terdakwa. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Banda Aceh – Medan di Gampong Reudeup Kec. Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scopy yang diparkir didepan sebuah ruko dan terpasang kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda yang sedang Terdakwa I dan Terdakwa II kendaraai dan langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor merk “Honda” scopy tersebut Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda vario tadi;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dan saling bertukar sepeda motor. Sehingga Terdakwa I Muhammad Yusni mengendarai sepeda motor merk Honda vario sedangkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy tersebut Lalu Terdakwa II Muzakir Hasan membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Aceh Utara, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor merk Honda vario milik Terdakwa II ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa untuk urusan penjualan sepeda motor Terdakwa I tidak ikut menjual hanya menerima uang hasil dari penjualan tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa II Muzakir Hasan;
- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor merk Honda scopy tersebut pada Saksi Mustafa Kamal;
- Bahwa Terdakwa II jual sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Mustafa Kamal;
- Bahwa cara Terdakwa II menjual sepeda motor merk Honda scopy kepada Saksi Mustafa Kamal awalnya Terdakwa II menghubungi Saksi Mustafa Kamal karena sebelumnya pernah Saksi Mustafa Kamal menanyakan untuk mencari sepeda motor matic, lalu setelah Saksi Mustafa Kamal mengetahui ada sepeda motor merk Honda scopy dengan Terdakwa II, lalu Saksi Mustafa Kamal menuju kerumah Terdakwa II di Aceh Utara untuk melihat sepeda motor tersebut. Setelah dilihat dan Terdakwa II langsung menjualnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Mustafa Kamal membawa pulang sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya;
- Bahwa Terdakwa II memberitahukan kepada Saksi Mustafa Kamal bahwa asal sepeda motor tersebut dari Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sebelumnya Terdakwa I yang menelepon Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor dimana saja dengan arah tujuan ke Banda Aceh. Baru besoknya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kearah Banda Aceh untuk mencari sepeda motor yang bisa Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut di bawa kerumah Terdakwa II, Terdakwa II tidak ada mengubah bentuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang ditunjukkan Hakim Ketua dipersidangan, hanya saja sudah ada perubahan pada velgnya sebelumnya velg racing;
- Bahwa maksud Para Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor merk Honda scopy tanpa izin dari pemiliknya karena terdesak kebutuhan biaya hidup;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II yang menjual sendiri sepeda motor tersebut, seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa I hanya menerima uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi Mustafa Kamal sejak tahun 2010 dari teman Terdakwa II yang bernama Ayah Ni;
- Bahwa sebelumnya tahun 2017 Terdakwa II pernah menjual sepeda motor merk Honda vixion kepada Saksi Mustafa Kamal baru kemudian tahun 2020 Terdakwa II menjual sepeda motor merk honda scopy ini kepada Saksi Mustafa Kamal;
- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat yang sah;
- Bahwa keadaan lokasinya saat itu sepi tidak ada orang hanya terlihat pintu ruko terbuka;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengenal Terdakwa I sejak tahun 2017 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa tahunnya tidak ingat lagi, ada beberapa tempat yang pernah Terdakwa II ambil sepeda motor milik orang lain yaitu di wilayah Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik sepeda motor merk Honda scopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengambil sepeda motor di kawasan tempat tinggal Terdakwa II sendiri;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan helm warna putih dan hitam serta menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda vario milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK.) merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan BPKB asli sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863, atas nama KHATIJAH tanggal 30 Juni 2021 yang diagunkan/dijaminakan pada PT. NUSANTARA SURYA SAKTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut pada hari jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Banda Aceh-Medan didepan sebuah ruko di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Yusni dan Terdakwa II Muzakir Hasan telah sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sebelumnya Terdakwa I yang menelepon Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor dimana saja dengan arah tujuan ke Banda Aceh. Baru besoknya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kearah Banda Aceh untuk mencari sepeda motor yang bisa Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut awalnya Terdakwa II Muzakir Hasan datang kerumah Terdakwa I di Kota Bireuen dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju kearah Banda Aceh, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan duduk dibelakang Terdakwa I. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Banda Aceh – Medan di Gampong Reudeup Kec. Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scopy yang diparkir didepan sebuah ruko dan terpasang kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy tersebut sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda vario tadi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dan saling bertukar sepeda motor. Sehingga Terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda vario sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy tersebut Lalu Terdakwa II Muzakir Hasan membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Aceh Utara, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor merk Honda vario milik Terdakwa II ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Sudirman yang telah hilang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepmor Honda Scopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ No rangka MH1JM3136KK079517, No Mesin JM31E3074863;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pengambilan sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya tersebut Saksi Sudirman mengalami kerugian materil sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mmn



dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I MUHAMMAD YUSNI Alias SI NI Bin ZAKARIA dan Terdakwa II MUZAKIR HASAN Alias APALAH Alias LAH KAYE Bin Alm. HASAN yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan “barang” secara umum adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang yang merupakan hak orang lain, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menunjuk pada adanya kesengajaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa, dan dengan maksud untuk dimiliki adalah sub unsur yang menghendaki perbuatan Terdakwa maksudnya untuk memasukkan penguasaan suatu barang yang bukan miliknya seolah miliknya, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum merujuk pada perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan terutama ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut pada hari jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Banda Aceh-Medan didepan sebuah ruko di Gampong Reudeup Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut awalnya Terdakwa II Muzakir Hasan datang ke rumah Terdakwa I di Kota Bireuen dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju kearah Banda Aceh, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan duduk dibelakang Terdakwa I. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Banda Aceh – Medan di Gampong Reudeup Kec. Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scopy yang diparkir didepan sebuah ruko dan terpasang kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy tersebut sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda vario tadi;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dan saling bertukar sepeda motor. Sehingga Terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda vario sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy tersebut Lalu Terdakwa II Muzakir Hasan membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Aceh Utara, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor merk Honda vario milik Terdakwa II ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863, yang bersesuaian ciri-cirinya yang telah hilang dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ No rangka MH1JM3136KK079517, No Mesin JM31E3074863 sebagaimana keterangan Saksi Sudirman yang dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (STNK.) merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan BPKB asli sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863, atas nama KHATIJAH tanggal 30 Juni 2021 yang diagunkan/dijaminkan pada PT. NUSANTARA SURYA SAKTI,

Menimbang, bahwa Saksi Khatijah merupakan istri dari Saksi Sudirman yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1107240204080433 atas nama Kepala Keluarga Sudirman tertanggal 18 Januari 2011, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 07/BB/AP/I/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blangong Basah tanggal 20 Januari 2022, dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy yang diambil Para Terdakwa adalah milik Saksi Sudirman yang terdaftar atas nama Saksi Khatijah yang merupakan istri dari Almarhum Saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda scoopy milik Saksi Sudirman untuk mendapatkan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang menjual sepeda motor merk Honda scoopy tersebut kepada Saksi Mustafa Kamal (yang diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut masing-masing Terdakwa memperoleh bagian yakni Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memperoleh uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda scoopy milik Saksi Sudirman dilakukan tanpa izin dari Pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sudirman mengalami kerugian materil sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Muhammad Yusni dan Terdakwa II Muzakir Hasan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm



telah sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sebelumnya Terdakwa I yang menelepon Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor dimana saja dengan arah tujuan ke Banda Aceh. Baru besoknya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju kearah Banda Aceh untuk mencari sepeda motor yang bisa Terdakwa I dan Terdakwa II ambil;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut awalnya Terdakwa II Muzakir Hasan datang kerumah Terdakwa I di Kota Bireuen dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju kearah Banda Aceh, saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan duduk dibelakang Terdakwa I. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Banda Aceh – Medan di Gampong Reudeup Kec. Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis scopy yang diparkir didepan sebuah ruko dan terpasang kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy tersebut sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda vario tadi;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor merk Honda scopy tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dan saling bertukar sepeda motor. Sehingga Terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda vario sedangkan Terdakwa II Muzakir Hasan mengendarai sepeda motor merk Honda scopy tersebut Lalu Terdakwa II Muzakir Hasan membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Aceh Utara, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor merk Honda vario milik Terdakwa II ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK.) merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan BPKB asli sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863, atas nama KHATIJAH tanggal 30 Juni 2021 yang diagunkan/dijaminakan pada PT. NUSANTARA SURYA SAKTI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Muhammad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian materil bagi Saksi;
- Terdakwa I MUHAMMAD YUSNI Alias SI NI BIN ZAKARIA dan Terdakwa II MUZAKIR HASAN Alias APALAH Alias LAH KAYE BIN ALM. HASAN pernah dihukum/dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 35/Pid.B/2021/PN LSM dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Yusni Alias Si Ni Bin Zakaria dan Terdakwa II Muzakir Hasan Alias Apalah Alias Lah Kaye Bin Alm. Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK.) merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Agunan BPKB asli sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi BL 5890 PAZ Nomor Rangka: MH1JM3136KK079517, Nomor Mesin: JM31E3074863, atas nama KHATIJAH tanggal 30 Juni 2021 yang diagunkan/dijaminakan pada PT. NUSANTARA SURYA SAKTI.Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mustafa Kamal Bin Muhammad;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jum'at, tanggal 11 Februari 2022, oleh Angga Afriansha. AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Angga Afriansha. AR, S.H., M.H,

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)